

LAPORAN

Keuangan Semester II Tahun 2017



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP)
MANOKWARI



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN KERJA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN
MANOKWARI (018.10.239125.KD) KANTOR DAERAH**

Laporan Keuangan Satuan Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari (018.10.239125. KD) Kantor Daerah yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catalan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manokwari, 10 Januari 2018

Kuasa Pengguna Anggaran/KPA



Dr.Drs. Susanto, M.Si

NIP. 195805141982021001

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RR Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari adalah entitas akuntansi dari Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.


Penyusunan laporan keuangan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PI/UK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perendahaan Nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang Realisasi pendapatan dan belanja karena Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari tidak memiliki anggaran pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2017 adalah sebesar Rp.46.503.360 atau 430,59 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2017 Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp.12.350.390.341 atau 94,40 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA TA 2017;
2. *Neraca* menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas kementerian negara/lembaga Tahun 2017. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp.99.456.280.800. dan Kewajiban sebesar Rp.Nihil sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.99.456.280.800;
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Tahun 2017 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

ari, 10 Januari 2018



19 *B'5141982021001

	Halaman
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	
Daftar Lampiran	vi
Daftar Singkatan	vii
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	..
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRA perbandingan Tahun 2016 dan Tahun 2017)	1
III. Catatan atas Laporan Keuangan	...
A. Penjelasan Umum	4
A.1. Dasar Hukum	5
A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja	6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	7
A.4. Kebijakan Akuntansi	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	...
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	9
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	11
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	...
C.1. Posisi Keuangan Secara Umum	12
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	13
C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	14
Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	...
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	15
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	16
• Neraca Percobaan	16
Laporan Barang Pengguna	...
• Laporan Posisi BMN di Neraca	17
• Laporan Persediaan	18
Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN	06
Lampiran Rekening Koran Bendahara Pengeluaran	07
Lampiran Rekening Koran Bendahara Penerimaan	08
Lampiran Laporan Keuangan dan Neraca BLU	09
Lampiran Laporan Rekening Pemerintah	10
Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK	11

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	: Badan Layanan Umum
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MA	: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
UP	: Uang Persediaan
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
UP	: Uang Persediaan

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA

Dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2017 dan untuk membantu Satuan Kerja dalam penyajian laporan keuangan serta mempermudah dalam membaca laporan keuangan, kami menggunakan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

Sistematika penyajian laporan keuangan Satuan Kerja

- 1. Sampul Luar**
Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.
- 2. Sampul Dalam**
Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai satuan kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.
- 3. Kata Pengantar**
Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.
- 4. Daftar Isi**
Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.
- 5. Daftar Tabel**
Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.
- 6. Daftar Grafik**
Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.
- 7. Daftar Lampiran**
Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.
- 8. Daftar Singkatan**
Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam laporan keuangan.

9. Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup satuan kerja yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab memuat pernyataan sebagai berikut :

- pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan keuangan yang disampaikan;
- pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP dan;
- pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

10. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

11. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

12. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

Laporan neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk periode tahunan laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

13. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, laporan yang harus disampaikan dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan.

14. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Merupakan unsur pokok, wajib dan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Laporan Keuangan Satuan Kerja.

- 15. Lampiran Laporan Keuangan**
- a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran
 - i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
 - ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
 - iii) Neraca Percobaan
(daftar laporan lihat lampiran III)

 - b. Laporan barang pengguna
 - i) Laporan Barang Pengguna Tahunan
 - ii) Laporan Kondisi Barang Tahunan
 - iii) Rincian Saldo Awal
(daftar laporan lihat lampiran III)

 - c. Laporan Keuangan BLU

 - d. Laporan Rekening Pemerintah

 - e. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK

 - f. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK
- 16. Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan**
- a. Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan dll.

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**LAPORAN REALISASI APBN**

Halaman

Pendapatan Negara dan Hibah

Catatan	B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	05
Catatan	B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan	06
Catatan	B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	06
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	07

Belanja Negara

Catatan	B.2.2	Belanja Negara	08
Catatan	B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat	08

NERACA**ASET****Aset Lancar**

Catatan	C.2.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	11
Catatan	C.2.2	Kas di Bendahara Penerimaan	12
Catatan	C.2.8	Uang muka belanja	13
Catatan	C.2.13	Persediaan	14

Aset Tetap

Catatan	C.2.18	Aset Tetap	15
Catatan	C.2.19	Aset Lainnya	16

Kewajiban Jangka Pendek

.			16
Catatan	C.2.20	Utang kepada Pihak Ketiga	
Catatan	C.2.21	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	17
Catatan	C.2.22	Uang Muka dari Rekening Khusus	18
Catatan	C.2.23	Uang Muka dari BUN	19
Catatan	C.2.24	Uang Muka dari KPKN	20
Catatan	C.2.25	Pendapatan yang Ditangguhkan	21
Catatan	C.2.27	Utang Jangka Pendek Lainnya	22

EKUITAS

Catatan	C.2.28	Cadangan Piutang	23
		Cadangan Persediaan	23

Ekuitas Dana Lancar

Catatan	C.2.29	Dana Lancar Lainnya	23
Catatan	C.2.30	Cadangan Piutang	24
Catatan	C.2.31	Cadangan Persediaan	25
Catatan	C.2.32	Pendapatan yang Ditangguhkan	25
Catatan	C.2.33	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	26

Ekuitas Dana Investasi

Catatan	C.2.34	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	27
Catatan	C.2.35	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	27

-

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa laporan keuangan setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS (STPP Manokwari)

Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS

Pengembangan SDM pertanian di kawasan timur Indonesia harus terus ditingkatkan dengan berbasiskan pada pemberdayaan masyarakat. Upaya pengembangan SDM pertanian tersebut penting dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan pertanian untuk mewujudkan masyarakat pertanian di kawasan timur Indonesia yang sejahtera dan mandiri secara berkelanjutan, untuk memperlancar pencapaian visi dan misi STPP Manokwari adalah ;

”MEWUJUDKAN STPP MANOKWARI SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI FUNGSIONAL PERTANIAN UNGGUL DI KAWASAN TIMUR INDONESIA DENGAN LULUSAN YANG PROFESIONAL, BERWAWASAN GLOBAL, DAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL”

Salah satu strategi penting dalam pengembangan SDM pertanian adalah melalui pendidikan. Berkaitan dengan itu, STPP Manokwari sebagai lembaga pendidikan tinggi fungsional pertanian di kawasan timur Indonesia, terus berupaya meningkatkan program dan kegiatannya agar mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan SDM pertanian melalui strategi pendidikan di wilayah kerjanya, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Berdasarkan Visi misi sebagai berikut ;

Visi

Keberhasilan pembangunan pertanian dapat dicapai bila didukung oleh SDM pertanian yang profesional, inovatif, kreatif, mandiri, dan berwawasan global.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi fungsional penyuluhan pertanian dan peternakan berbasis kompetensi dan profesi;
2. Mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis kearifan lokal;
3. Meningkatkan kualitas civitas akademika yang profesional, berwawasan global, dan berbudaya.

Tugas, Fungsi dan Peran

Dengan adanya Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 167/Kpts/KP.440/3/2007, maka STPP Manokwari mendapat tambahan tugas pokok dan fungsi, yaitu menyelenggarakan diklat fungsional bagi penyuluh pertanian. Penambahan tupoksi tersebut dapat memperkuat kelembagaan STPP Manokwari yaitu :

1. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan diklat fungsional pertanian berbasis kompetensi dan profesi, berwawasan gender, serta memberdayakan sumber daya lokal, untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berwawasan global, dan berbasis kearifan lokal.

2. Peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis kearifan lokal untuk pengembangan IPTEK pertanian dan peternakan.
3. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi, kinerja, dan pemberdayaan.

Pendapatan

PENDAPATAN (Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari)

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2017 adalah sebesar Rp.46.503.360,- atau 430.59 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini terdiri dari:

- a. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp.1.796.260 atau 67,05 persen dari yang dianggarkan,
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.46.503.360 atau 430.59 persen dari yang dianggarkan, dan
- c. Penerimaan Hibah sebesar Rp.0,- atau 0 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2017 sebesar 430.59% realisasi pendapatan tersebut sudah melebihi target penerimaan, hal ini disebabkan karena : ada pengembalian pendapatan belanja pegawai,sewa rumah dinas,sewa gedung/aula serta TGR bendahara yaitu pengembalian belanja uang makan mahasiswa.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah per 31 Desember 2017 sebesar Rp.46.503.360 sedangkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp.193.038.312. Hal ini berarti Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 31 Desember 2017 terjadi penurunan realisasi pendapatan sebesar Rp.28.789.180 atau 35,00% dibanding 31 Desember 2016. Hal ini disebabkan karena penggunaan anggaran masih sesuai dengan ROK yang ada.

Belanja

BELANJA

Realisasi Belanja Negara Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari 31 Desember 2017 sebesar Rp.12.350.390.341 atau 94,40 persen dari yang dianggarkan. Rincian berdasarkan sumber dananya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Rupiah Murni sebesar Rp.13.082.787.000 atau 94,40 persen dari yang dianggarkan.
- b. Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.0,- atau 0 persen dari yang dianggarkan,
- c. Belanja Rupiah Pendamping sebesar Rp.0,- atau 0 persen dari yang dianggarkan,
- d. Belanja Hibah sebesar Rp.0,- atau 0 persen dari yang dianggarkan,
- e. Belanja PNPB sebesar Rp.193.038.312 atau 100 persen dari yang dianggarkan,
- f. Belanja BLU sebesar Rp.0,- atau 0 persen dari yang dianggarkan.

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	TA 2017		TA 2016	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja RM	13.082.787.000	12.350.390.341	19.546.186.300	18.380.938.220
Belanja PLN	0	0	0	0
Belanja RP	0	0	0	0
Belanja PLN	0	0	0	0
Belanja PLN	0	0	0	0
Belanja PLN	0	0	0	0
Belanja Hibah	0	0	0	0
JUMLAH	13.082.787.000	12.350.390.341	19.546.186.300	18.380.938.220

Rincian Realisasi Belanja berdasarkan jenis program adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan Kepemerintahan yang Baik (PKB) sebesar Rp.6.475.737.000 atau 48,84 persen dari yang dianggarkan,
- b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PSDA) sebesar Rp.399.685.000 atau 31,01 persen dari yang dianggarkan,
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN) sebesar Rp.207.363.000 atau 1,56 persen dari yang dianggarkan,
- d. Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK) sebesar Rp.4.229.302.000 atau 31,90 persen dari yang dianggarkan,
- e. Ketenagaan Pendidikan Pertanian yang difasilitasi (KPPF) sebesar Rp.133.000.000 atau 1,00 persen yang dianggarkan,
- f. SDM Pertanian yang mendapat sertifikasi profesi (SDMP) sebesar Rp.125.000.000 atau 0,94 persen dari yang dianggarkan,
- g. Sertifikat Tanah (ST) sebesar Rp.1.687.700.000 atau 12,73 persen dari yang dianggarkan,

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 berdasarkan jenis program dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	TA 2017		TA 2016	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Program PKB	6.475.737.000	2.536.770.000	2.672.117.000	2.418.795.000
Program PSDA	399.685.000	279.688.000		0
Program PSPAN	207.363.000	182.628.000	4.051.026.000	3.464.707.000
Program PTK	4.229.302.000	3.760.096.000	4.148.078.000	3.881.221.000
Program KPPF	133.000.000	124.000.000	8.674.965.000	8.674.965.000
Program SDMP	125.000.000	125.000.000	0	0
Program ST	1.687.700.000	1.670.579.000	0	0
JUMLAH	13.082.785.000	12.351.834.203	19.546.186.000	18.439.689.000

Sedangkan rincian realisasi belanja berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp.3.869.174.000 atau 103,35 persen dari yang dianggarkan,
- b. Belanja Barang sebesar Rp.7.888.613.000 atau 89,16 persen dari yang dianggarkan,
- c. Belanja Modal sebesar Rp.1.687.700.000 atau 100 persen dari yang dianggarkan,

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 berdasarkan jenis belanja dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	TA 2017		TA 2016	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Belanja Pegawai	3.694.174.000	3.818.095.509	4.051.026.000	3.459.385.026
Belanja Barang	7.888.613.000	7.032.294.932	15.495.160.300	14.921.553.194
Belanja Modal	1.500.000.000	1.499.999.900	0	0
JUMLAH	13.082.787.000	12.350.390.341	19.546.186.300	18.380.938.220

Realisasi Belanja Negara pada Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 12.350.390.341, penyerapan anggaran tersebut belum mendekati 100% pagu anggaran, hal ini disebabkan karena ;

- a. Proses penyerapan anggaran di sesuaikan dengan POK Satker
- b. Kegiatan fisik maupun non fisik hapir 75% dilaksanakan pada semester II tahun 2017.

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari Tahun Anggaran 2017 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari .

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari Tahun Anggaran 2017 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp.13.082.787.000 dengan rincian anggaran sebagai berikut :

TAHUN ANGGARAN	JENIS SUMBER DANA		
	APBN	BLU	JUMLAH
2016	19.546.186.300	-	19.546.186.300
2017	13.082.787.000	-	13.082.787.00

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari pada Tahun Anggaran 2017 ini tidak memperoleh dana yang berasal dari BA 999 (Belanja Lain-lain).

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari dan disusun melalui SAI.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN

*Kebijakan
Akuntansi*

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari adalah :

Pendapatan (1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja (2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Untuk Aset dari Pembelian dan Pengembangan diakui/dicatat setelah terjadi penyerahan/penggantian kas dari KUN.

*Aset
Lancar*

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari per 31 Desember 2017 berdasarkan harga perolehan dan/atau berdasarkan penilaian kembali oleh Tim Penilai Aset BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset lainnya

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

Di samping itu, piutang macet satker yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban

pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

*Ekuitas
Dana*

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2017 adalah sebesar Rp.46.503.360,- atau 4,30 persen dari yang dianggarkan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini terdiri dari:

- a. Penerimaan Perpajakan sebesar Rp.0,- atau 0 persen dari yang dianggarkan,
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.46,360 atau 4,30 persen dari yang dianggarkan, dan
- c. Penerimaan Hibah sebesar Rp.0-, atau 0 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.818.095.509 atau 103,35 persen dari yang dianggarkan,
- b. Belanja Barang sebesar Rp.7.032.294.932 atau 89,14 persen dari yang dianggarkan,
- c. Belanja Modal sebesar Rp.1.499.999.900,- atau 100 persen dari yang dianggarkan,.

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel.1

Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017
Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	Rp 10.800.000	Rp 28.789.180	266,57%
	-Penerimaan Perpajakan	Rp -	Rp -	0,00%
	- Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 10.800.000	Rp 46.503.360	430,59%
	-Penerimaan hibah	Rp -	Rp -	0,00%
2	Realisasi Belanja Negara	Rp 13.082.787.000	Rp 12.351.834.203	94,41%
	- Belanja Pegawai	Rp 3.869.174.000	Rp 3.818.095.509	98,68%
	- Belanja Barang	Rp 7.888.613.000	Rp 7.032.294.932	89,14%
	- Belanja Modal	Rp 1.500.000.000	Rp 1.499.999.900	100,00%

Rincian Realisasi Belanja berdasarkan sumber dananya adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Rupiah Murni sebesar Rp.12.350.390.341 atau 94.40 persen dari yang dianggarkan,
- b. Belanja Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.0,- atau 0 persen dari yang dianggarkan,
- c. Belanja Rupiah Pendamping sebesar Rp.0,- atau 0 persen dari yang dianggarkan,
- d. Belanja Hibah sebesar Rp.0,- atau 0 persen dari yang dianggarkan,
- e. Belanja PNBPN sebesar Rp.46.503.360 atau 430,59 persen dari yang dianggarkan, dan
- f. Belanja BLU sebesar Rp.0,- atau 0 persen dari yang dianggarkan.

Tabel.2

Realisasi Belanja Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2017
Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
2	Realisasi Belanja Negara	Rp 13.082.787.000	Rp 12.350.390.341	94,40%
	- Belanja Rupiah Murni	Rp 13.082.787.000	Rp 12.350.390.341	94,40%
	- Belanja Pinjaman Luar Negeri	Rp -	Rp -	0,00%
	- Belanja Rupiah Pendamping	Rp -	Rp -	0,00%
	- Belanja Hibah	Rp -	Rp -	0,00%
	- Belanja PNBPN	Rp 10.800.000	Rp 46.503.360	430,59%
	- Belanja BLU	Rp -	Rp -	0,00%

Rincian Realisasi Belanja berdasarkan jenis program adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan Kepemerintahan yang Baik (PKB) sebesar Rp.6.313.210 atau 100 persen dari yang dianggarkan,
- b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur (PSDMA) sebesar Rp.125.000.000 atau 100 persen dari yang dianggarkan,
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara (PSPAN) sebesar Rp.182.628.000 atau 88,07 persen dari yang dianggarkan,
- d. Pendidikan Tinggi Kedinasan (PTK) sebesar Rp.3.760.096 atau 88,91 persen dari yang dianggarkan,

Tabel.3

Realisasi Belanja Per Jenis Program Tahun Anggaran 2017
Satuan Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
2	Realisasi Belanja Negara	Rp 13.082.787.000	Rp 12.350.390.341	94,40%
	- Program PKB	Rp 6.300.737.000	Rp 6.313.210.000	100,20%
	- Program PSDA	Rp 399.685.000	Rp 279.688.000	69,98%
	- Program PSPAN	Rp 207.363.000	Rp 182.628.000	88,07%
	- Program PTK	Rp 4.229.302.000	Rp 3.760.096.000	88,91%

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah
Rp.46.503.36
00


Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah ini terdiri dari:

- Penerimaan Perpajakan sebesar Rp.0,- atau 0 persen dari yang dianggarkan,
- Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.46.503.360 atau 430,59 persen dari yang dianggarkan, dan
- Penerimaan Hibah sebesar Rp.0- atau 0 persen dari yang dianggarkan.

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada rincian pada tabel dibawah ini.

No	Uraian	Estimasi	Realisasi	% Real. Angg.
1	Penerimaan Perpajakan	Rp -	Rp -	0,00%
	-Pajak Dalam Negeri	Rp -	Rp -	0,00%
	-Pajak Perdagangan Internasional	Rp -	Rp -	0,00%
	Jumlah Penerimaan Perpajakan	Rp -	Rp -	0,00%
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 10.800.000	Rp 46.503.360	430,59%
	- Pendapatan Sumber Daya Alam	Rp -	Rp -	0,00%
	- Bagian Laba BUMN	Rp -	Rp -	0,00%
	- PNBPN Lainnya	Rp -	Rp -	0,00%
	Jumlah PNBPN	Rp 10.800.000	Rp 46.503.360	430,59%

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2017 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini ;



Grafik: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2017

Realisasi
PNBP
Rp.46.503.360

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2017 sebesar 46.503.360 atau 430,59 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; dan (iii) PNBP Lainnya.

No	Uraian	Estimasi	Realisasi	Real. Angg.
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 10.800.000	Rp 46.503.360	430,59%
	- Pendapatan Sumber Daya Alam	Rp -	Rp -	0,00%
	- Bagian Laba BUMN	Rp -	Rp -	0,00%
	- PNBP Lainnya	Rp -	Rp -	0,00%
	Jumlah PNBP	Rp 10.800.000	Rp 46.503.360	430,59%